



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat kumulasi hak asuh anak dan nafkah anak, antara:

**XXXXXX**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S-1, tempat kediaman di Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango, **sebagai Penggugat;**

melawan

**XXXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kab. Bone Bolango, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada tanggal 10 Januari 2023 dengan register perkara Nomor 25/Pdt.G/2023/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2013, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal 23 Desember 2013;

Hal. 1 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Bitung Tengah, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara selama 1 tahun. Kemudian pindah kerumah Tergugat di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama XXXXX, perempuan, usia 3 tahun dan saat ini anak tersebut dalam asuhan bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi pada tahun 2018, hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan karena :
  - Tergugat sering minum minuman beralkohol hingga mabuk, jika dalam keadaan mabuk Tergugat mencaci maki Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
  - Tergugat juga sering mengeluarkan kata ingin bercerai dengan Penggugat;
4. Bahwa puncak hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal tahun 2019, dimana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk hingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sampai dengan saat ini;
5. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang selama kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya;
6. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
7. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp2.500.000,00 sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri

Hal. 2 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:  
- xXXXXX, lahir tanggal 19 September 2019;  
Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita 6 (enam) di atas sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 3 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/029//XII/2103 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LU-25092019-0002 tanggal 27 September 2019 atas nama Freya Ayesha Hunta dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji Karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors atas nama Febriyanto Hunta. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

## B. Bukti Saksi.

Hal. 4 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1, **XXXXX**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengasuh Anak, tempat tinggal di Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango., di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bitung. Kemudian tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Freya Alesha Hunta berumur tiga tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak saksi bekerja jadi pengasuh tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat sering memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat didorong oleh Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sekitar satu bulan yang lalu, namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi tidur bersama dengan Penggugat sejak saksi jadi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat masih mengunjungi akan tetapi tidak pernah menginap;

Hal. 5 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa sikap dan perilaku Penggugat selama ini baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum dan kasus lainnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perihal nafkah setelah keduanya pisah;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Saksi 2, **XXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Desa Poowo Barat, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bernama XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Bitung. Kemudian tinggal di rumah Tergugat di Kelurahan Oluhuta Kecamatan Kabila;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki seorang anak perempuan bernama XXXX berumur tiga tahun. Anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2020, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk dengan teman-temannya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat hingga muka Penggugat memar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar satu bulan yang lalu, Penggugat tinggal di kontrakan dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
- Bahwa selama ini sikap dan perilaku Penggugat baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum dan kasus lainnya;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah karyawan pada PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, akan tetapi saksi tidak mengetahui besaran penghasilan Tergugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah maksimal namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### **Pertimbangan Kewenangan**

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Ayat (2) Angka (8) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini termasuk dalam *kompetensi* absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat dan Tergugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Suwawa;

## Pertimbangan Legal Standing

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat, terkait erat dengan pihak-pihak yang terikat dalam pernikahan yang sah, Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara agama Islam dicatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

## Pertimbangan Perdamaian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali pada setiap persidangan, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

## Pertimbangan Pokok Perkara

Hal. 8 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat sering minum-minuman beralkohol hingga mabuk, jika dalam keadaan mabuk Tergugat mencaci maki Penggugat hingga melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat, Tergugat juga sering mengeluarkan kata ingin bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan cerai, Penggugat juga mengajukan gugatan hak asuh anak (hadhanah) dan nafkah pemeliharaan anak;

Menimbang, bahwa kumulasi dalam perkara a quo adalah saling berkaitan satu dengan yang lain, dan termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sehingga majelis hakim menyatakan patut untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1, P.2, dan P.3, bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0314/029//XII/2103 tanggal 23 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara Kota Gorontalo. Bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LU-25092019-0002 tanggal 27

Hal. 9 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 atas nama Freya Ayesha Hunta dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 21 Desember 2013 dan anak yang bernama Freya Ayesha Hunta merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat, sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.1 dan P.2 tersebut sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa Gaji Karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, bukan merupakan akta otentik sehingga oleh majelis hakim dinilai sebagai bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 21 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Freya Ayesha Hunta merupakan anak kandung dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut memberi bukti bahwa gaji Tergugat sebagai Karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, adalah sejumlah Rp6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan ketiga saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang berupa slip gaji Tergugat yang oleh hakim dinilai sebagai bukti permulaan, dan dalam hal ini kedua saksi Penggugat telah memberikan keterangan bahwa Tergugat bekerja sebagai Karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, sehingga majelis hakim menilai telah terbukti bahwa Tergugat merupakan karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors dengan penghasilan sejumlah Rp6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 21 Desember 2013;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Freya Ayesha Hunta binti Febriyanto Hunta, lahir tanggal 19 September 2019, yang saat ini tinggal dalam pemeliharaan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa penyebabnya adalah Tergugat Tergugat sering kali minum-minuman beralkohol hingga mabuk, dan melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi;
7. Bahwa selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik;
8. Bahwa sikap dan perilaku Penggugat selama ini baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum dan kasus lainnya;
9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai karyawan di PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors dengan penghasilan sejumlah Rp6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal. 11 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa telah ada usaha mendamaikan dari keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangan satu persatu petitum gugatan Penggugat;

### Pertimbangan tentang Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : “Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 1 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جأب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Hal. 13 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww





Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya *"Jika istri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang, bahwa pendapat Ulama dalam kitab "Raudlatu al-Thalibin wa Umdat al-Muftin ", jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar"*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa

Hal. 14 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

### Pertimbangan Hak Asuh Anak

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang menuntut agar anak tersebut ditetapkan di bawah pengasuhan (hadhanah) Penggugat, Majelis dalam hal ini perlu terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai maksud dan tujuan sesungguhnya dari pengasuhan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa mengenai pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) sebagaimana yang dituntut oleh Penggugat pada dasarnya telah diatur sedemikian rupa dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

- Ketentuan Pasal 41 huruf (a) UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- Ketentuan Pasal 45 UU No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidikan anak mereka, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri serta berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus;
- Ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 UU No.33 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang antara lain menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Dan, orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidikan dan melindungi anak;
- Ketentuan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Hal. 15 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, pada prinsipnya yang harus menjadi pertimbangan utama dalam hal pemeliharaan atau pengasuhan anak (hadhanah) tidak lain adalah kepentingan kemashlahatan anak itu sendiri, oleh karena itu demi kepentingan kemaslahatan serta kesehatan fisik maupun psikologis dari anak tersebut yang masih di bawah umur, anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat, sementara Penggugat sama sekali tidak terdapat halangan hukum untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut, Penggugat selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anaknya dengan baik, begitu juga sikap dan perilaku Penggugat selama ini baik dan tidak pernah terlibat dalam kasus hukum dan kasus lainnya maka demi kepastian hukum dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka gugatan Penggugat agar hak hadhanah anak tersebut ditetapkan padanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat selaku pemegang hak hadhanah atas anak tersebut harus memberi peluang dan kesempatan seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa sikap dan tindakan Penggugat yang sengaja melarang atau tidak mau memberikan peluang dan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan atau menemui anak tersebut, berkomunikasi, mengajak jalan-jalan, berliburan, memberi perlindungan serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah kepada anaknya, tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum, dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan atas hak hadhanah tersebut;

### Pertimbangan tentang Nafkah Anak

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal petitum Penggugat angka 4 yang memohon kepada majelis hakim untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak tersebut di atas sejumlah Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak, maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa “Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya”;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat yang menggugat Tergugat membayar biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut, dalam hal ini Majelis menilai bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 105 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat mengenai biaya pengasuhan (*hadhanah*) anak tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dengan Penggugat selaku ibunya, dan berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut diatas, serta berdasarkan kemampuan Tergugat selaku ayahnya yang bekerja sebagai karyawan PT. Sinar Gorontalo Berlian Motors, dengan penghasilan secara keseluruhan sejumlah Rp6.285.000,00 (enam juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) setiap bulannya, maka majelis hakim menilai patut menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Freya Ayesha Hunta binti Febriyanto Hunta sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau setidaknya berusia 21 tahun, dengan

Hal. 17 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

## Pertimbangan Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXXX);
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama XXXX, lahir tanggal 19 September 2019, dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1444 Hijriyah. Oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, serta **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.25/Pdt. G/2023/PA.Sww



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**

**KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.**

**SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SARTIN BAKARI, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	360.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 490.000,00

(empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal.Putusan No.25/Pdt.G/2023/PA.Sww

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)